

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pemeriksaan Anak; Analisis UU. No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Regi Kinaryosi¹

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
kinaryosiregi@gmail.com

Iwan

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
iwan@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the sanctions imposed on perpetrators of child rape from the perspective of Islamic criminal law and to compare them with the provisions contained in Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. This research is motivated by the need to assess the extent to which the national legal system accommodates the principles of moral and spiritual justice emphasized in Islamic law. The methodology employed is normative legal research using a library research approach and a comparative case approach. The data sources consist of primary legal materials such as laws and court decisions, as well as secondary legal materials including literature on criminal law and both classical and contemporary fiqh texts. The findings reveal that Islamic criminal law provides a more comprehensive basis for imposing sanctions, as it emphasizes the protection of honor (al-'irdh) and life (al-nafs), through the application of hudud or ta'zir punishments to achieve substantive justice. Meanwhile, Law No. 12 of 2022 is more oriented toward procedural justice and victim protection. Therefore, integrating Islamic legal values is essential to strengthen both the effectiveness and moral dimensions of law enforcement against perpetrators of child rape.

Keywords: *Legal Review, Sanctions, Child Rape*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi bagi pelaku pemeriksaan anak dalam perspektif hukum pidana Islam serta membandingkannya dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹ Corresponding Author

Kajian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menilai sejauh mana sistem hukum nasional telah mengakomodasi prinsip keadilan yang bersifat moral dan spiritual sebagaimana ditekankan dalam hukum Islam. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan perbandingan putusan (*comparative case approach*). Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana dan kitab fikih klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memberikan dasar penjatuhan sanksi yang lebih komprehensif karena menitikberatkan pada perlindungan kehormatan (*al-'irdh*) dan keselamatan jiwa (*al-nafs*), melalui penerapan *hudud* atau *ta'zir* untuk mencapai keadilan substantif. Sementara itu, UU No. 12 Tahun 2022 lebih berorientasi pada keadilan prosedural dan perlindungan korban. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai hukum Islam diperlukan untuk memperkuat efektivitas dan dimensi moral dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan anak.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Sanksi, Pemerkosaan Anak

Pendahuluan

Pemerkosaan terhadap anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang paling keji dalam peradaban modern. Tindakan ini tidak hanya merampas hak dasar anak atas perlindungan dan rasa aman, tetapi juga meninggalkan luka yang mendalam pada aspek fisik, psikologis, dan sosial. Dalam jangka panjang, dampak pemerkosaan terhadap anak dapat menghambat perkembangan kepribadian, menurunkan kualitas hidup, serta menimbulkan trauma yang sulit disembuhkan.² Masyarakat secara universal menganggap perbuatan ini sebagai pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas, sehingga menuntut adanya sistem hukum yang tegas dan adil dalam memberikan sanksi kepada pelakunya. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi isu krusial dalam upaya menciptakan perlindungan hukum yang berkeadilan.

Dalam konteks hukum nasional, pemerintah Indonesia telah melakukan langkah progresif dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini hadir untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap korban, khususnya anak-anak, yang menjadi kelompok paling rentan terhadap tindak kekerasan seksual. UU TPKS memberikan dasar hukum yang komprehensif dalam menetapkan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan terhadap anak, serta mengatur mekanisme sanksi pidana, rehabilitasi korban, dan perlindungan hukum selama proses peradilan. Ketentuan ini menegaskan posisi negara dalam menjamin hak-hak

² Muhammad Ansori Lubis and Lestari Victoria Sinaga, "Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) oleh Orang Tua Tiri terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan PN Medan No. 1599/Pid. B/2007/Pn Mdn)," *Jurnal Rectum; Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.638>.

anak dan menindak tegas pelaku kekerasan seksual.³ Namun demikian, penerapan sanksi pidana dalam praktiknya masih menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait dengan efektivitas hukuman dalam memberikan efek jera serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat.

Idealnya, sistem hukum pidana di Indonesia tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada keadilan moral dan spiritual yang menjadi fondasi dalam kehidupan bangsa. Dalam hal ini, hukum pidana Islam memiliki pandangan yang tegas dan komprehensif terhadap tindak pemerkosaan anak. Islam memandang kejahatan seksual, khususnya terhadap anak, sebagai pelanggaran berat terhadap kehormatan (*al-'irdh*) dan jiwa (*al-nafs*), yang wajib mendapatkan hukuman setimpal berdasarkan prinsip syariah.⁴ Namun realitasnya, penerapan hukum nasional di Indonesia sering kali terbatas pada dimensi formalistik yang menitikberatkan pada unsur-unsur hukum positif semata, tanpa sepenuhnya memperhatikan nilai-nilai keadilan moral sebagaimana ditekankan dalam hukum Islam. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2022 telah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam, terutama dalam konteks sanksi bagi pelaku pemerkosaan anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sanksi bagi pelaku pemerkosaan anak berdasarkan perspektif hukum pidana Islam serta membandingkannya dengan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, serta titik temu antara kedua sistem hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban dan menegakkan keadilan bagi masyarakat. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia. Kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis mengenai perbandingan sanksi pidana dalam dua sistem hukum yang berbeda, tetapi juga memberikan masukan konstruktif bagi pembuat kebijakan dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.

Kajian terkait *tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku pemerkosaan anak* bukanlah kajian terbaru, Faisal Nawi Nasution, dalam karyanya, membahas secara mendalam bagaimana hukum Islam memandang pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan serta bagaimana hukum positif Indonesia menerapkan konsep perlindungan anak dalam konteks tersebut.⁵ Temuannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan hukum Islam yang lebih menekankan pada aspek tanggung jawab moral dan spiritual dengan hukum positif yang berorientasi pada pembinaan dan perlindungan anak pelaku. Persamaan karya ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai korelasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam

³ Muhammad Aenur Rosyid and Hoirun Nisa, "Kualitas Kesaksian Testimonium De Auditu Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak," *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.1.76-91>.

⁴ Fachruddin et al., "Child Justice System in 'Uqubat Dropping of Child Sexual Abuse of Children: (Case Study of Meulaboh Syar'Iyah Court Decision Number 1/JN.Anak/2022/MS.Mbo)," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 109–22, <https://doi.org/10.25217/jm.v8i1.2970>.

⁵ Faisal Nawi Nasution, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemidanaan Anak Pelaku Pemerkosaan dalam Hukum Positif," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 4, no. 2 (2017): 153–202, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7872>.

menilai tindak pidana pemerkosaan, khususnya dalam konteks sanksi. Namun, perbedaan mendasarnya ialah karya Faisal menyoroti anak sebagai *pelaku*, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti *sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak* sebagai korban, terutama dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Fitri Wahyuni, dalam artikelnya, melakukan analisis komparatif antara sistem hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak. Ia menemukan bahwa hukum pidana Islam menetapkan hukuman berat seperti *hadd* atau *ta'zir* untuk memberikan efek jera dan menjaga kehormatan, sedangkan hukum positif lebih banyak menekankan aspek perlindungan anak melalui pidana penjara dengan batasan tertentu.⁶ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap sanksi pelaku pemerkosaan anak dari dua sistem hukum yang berbeda. Namun, perbedaannya adalah Fitri menulis sebelum lahirnya UU No. 12 Tahun 2022, sehingga belum menyinggung transformasi hukum nasional dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak secara komprehensif sebagaimana yang menjadi fokus penelitian ini.

Sementara itu, Eko Nurisman dalam tulisannya, membahas aspek implementatif dari undang-undang baru tersebut, terutama tantangan dalam penegakan hukum kekerasan seksual di Indonesia. Eko menemukan bahwa meskipun UU No. 12 Tahun 2022 memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban, masih terdapat hambatan serius dalam aspek penegakan, seperti keterbatasan aparat, budaya patriarki, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.⁷ Persamaan karya ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama menyoroti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai dasar analisis, namun perbedaannya terletak pada fokus: Eko menyoroti dimensi *penegakan hukum* secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik meninjau *sanksi bagi pelaku pemerkosaan anak* dalam perspektif hukum pidana Islam.

Setelah melakukan tinjauan pustaka, dapat disimpulkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang ingin diisi oleh kajian ini. Belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji *sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak* dalam perspektif hukum pidana Islam dengan mengaitkannya langsung pada ketentuan dan semangat keadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini berupaya menutup celah tersebut dengan menghadirkan analisis normatif-komparatif yang tidak hanya mengkaji ketentuan positif dalam hukum nasional, tetapi juga menilai sejauh mana prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam dapat menjadi pijakan etis dan filosofis dalam perumusan dan pelaksanaan sanksi bagi pelaku pemerkosaan anak di Indonesia.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan fokus utama pada

⁶ Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0071.95-109>.

⁷ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

analisis konseptual dan perbandingan putusan (*comparative case approach*). Penelitian ini bertujuan menelaah perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan. Data yang digunakan bersifat sekunder, terdiri atas bahan hukum primer seperti *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, serta dua putusan pengadilan yang menjadi objek perbandingan; dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta kitab fikih klasik dan kontemporer yang menguraikan konsep sanksi *hudud* dan *ta'zir*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen untuk mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis pertimbangan hukum dalam dua putusan pengadilan tersebut.

Ketentuan Sanksi Pidana bagi Pelaku Pemerkosaan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai tonggak penting dalam upaya negara memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap korban kekerasan seksual, terutama anak. Lahirnya UU ini merupakan respons atas meningkatnya angka kekerasan seksual dan lemahnya instrumen hukum sebelumnya yang dianggap belum cukup memberikan efek jera bagi pelaku maupun pemulihan bagi korban.⁸ Dalam konteks pemerkosaan anak, UU TPKS mempertegas kedudukan anak sebagai kelompok yang sangat rentan dan berhak mendapatkan perlindungan maksimal dari segala bentuk tindakan yang mengancam integritas tubuh, psikis, dan martabatnya. Keberadaan regulasi ini menunjukkan bahwa negara berkomitmen tidak hanya pada penindakan pidana, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan sosial korban.

Pemerkosaan terhadap anak dalam perspektif hukum nasional tidak hanya dipandang sebagai kejahatan terhadap tubuh, melainkan juga sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi anak. UU TPKS mendefinisikan kekerasan seksual secara luas, termasuk tindakan yang dilakukan dengan paksaan, bujuk rayu, tipu muslihat, atau relasi kuasa, yang menyebabkan seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan seksual terhadap dirinya. Dalam hal anak menjadi korban, hukum menempatkan posisi anak sebagai pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan seksual dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, setiap tindakan seksual terhadap anak secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Prinsip ini memperkuat perlindungan hukum anak di bawah usia 18 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sanksi pidana yang diatur dalam UU TPKS bagi pelaku pemerkosaan anak tergolong berat dan bersifat menjerakan. Salah satu bentuk sanksi yang paling tegas adalah pidana penjara seumur hidup bagi pelaku yang terbukti melakukan pemerkosaan terhadap anak, terutama jika perbuatan tersebut disertai kekerasan, ancaman, atau menyebabkan korban menderita luka berat maupun gangguan kejiwaan permanen. Dalam kasus ekstrem, apabila tindakan pelaku

⁸ Siti Fatimah and Mustiqowati Ummul Fithriyyah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Di Kota Pekanbaru.," *JDKP: Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.7199>.

mengakibatkan kematian korban, undang-undang bahkan membuka ruang untuk menjatuhkan hukuman mati.⁹ Ketentuan ini menggambarkan keberpihakan negara pada upaya melindungi anak dan memastikan agar pelaku kejahatan seksual tidak memiliki ruang untuk mengulangi perbuatannya.

Selain pidana pokok berupa penjara, UU TPKS juga mengatur pidana tambahan seperti kebiri kimia, pengumuman identitas pelaku, dan pemasangan alat deteksi elektronik. Tujuan dari pidana tambahan ini bukan semata pembalasan, melainkan juga untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Mekanisme tersebut menandai adanya perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia dari sekadar menghukum pelaku menuju pada pencegahan dan rehabilitasi sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap kejahatan seksual, khususnya terhadap anak, tidak hanya mencederai individu korban, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral masyarakat.

Kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak multidimensional yang sangat dalam. Dampak fisik mungkin dapat disembuhkan melalui perawatan medis, tetapi dampak psikis dan sosial sering kali berlangsung seumur hidup. Anak korban pemerkosaan mengalami trauma, rasa bersalah, ketakutan terhadap lawan jenis, hingga kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sosialnya. Dalam konteks tersebut, sanksi pidana terhadap pelaku tidak boleh hanya dipandang sebagai bentuk pembalasan, tetapi harus juga berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap korban serta pemulihan rasa keadilan masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu, pemberlakuan sanksi yang tegas dan berat dalam UU TPKS merupakan wujud dari tanggung jawab negara terhadap pemulihan hak-hak korban.

Namun dalam praktiknya, penerapan ketentuan UU TPKS sering kali menemui tantangan, terutama dalam hal konsistensi penegakan hukum. Salah satu contoh konkret adalah perkara No. 244/Pid.Sus/2025/PN Smr dengan terdakwa Muhammad Reza Pratama. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti melakukan hubungan seksual berulang kali dengan korban yang masih berusia enam belas tahun. Meskipun terbukti melakukan perbuatan yang secara hukum dikategorikan sebagai pemerkosaan anak, majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun. Pertimbangan hakim yang mendasarkan putusan pada adanya "hubungan pacaran" antara pelaku dan korban menimbulkan kontroversi karena secara hukum, anak belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan seksual.

Putusan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penegakan asas perlindungan anak. Dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak, baik dengan kekerasan maupun bujuk rayu, diancam dengan pidana minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun. Dengan demikian, vonis dua tahun penjara terhadap Reza jelas bertentangan dengan ketentuan pidana minimum yang telah ditetapkan.

⁹ Salma Amelinda Iskandar, "UU TPKS: Upaya Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya?," *Sovereignty* 2, no. 3 (2023): 3.

¹⁰ Vina Mustika and Iwan, "Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di LPSK Medan; Analisis Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2024): 117–31, <https://doi.org/10.32505/legalite.v9i2.9224>.

Hal ini mengindikasikan masih adanya ruang subjektivitas dalam penjatuhan hukuman, yang dapat mengaburkan prinsip keadilan substantif bagi korban.¹¹

Menurut analisis Ridho Nasrullah (2022), ketimpangan dalam pembobotan unsur relasi kuasa, dampak terhadap korban, Odan konteks sosial pelaku menjadi penyebab utama inkonsistensi tersebut. Dalam kasus Reza, hubungan “pacaran” yang dijadikan dasar pertimbangan hukum justru menunjukkan adanya manipulasi psikologis. Pelaku memanfaatkan relasi emosional dan janji pernikahan untuk membujuk korban melakukan hubungan seksual, yang jelas merupakan bentuk bujuk rayu yang dilarang oleh undang-undang.¹² Kondisi ini memperlihatkan bahwa relasi antara pelaku dan korban tidak setara, sehingga harus dipandang sebagai bentuk kekerasan seksual, bukan hubungan sukarela. Oleh karena itu, hakim seharusnya mengedepankan prinsip perlindungan anak di atas narasi relasional yang bersifat manipulatif.

Pidana ringan yang dijatuhkan terhadap pelaku dalam perkara tersebut juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai penerapan asas proporsionalitas dan efek jera. UU TPKS secara tegas mengamanatkan bahwa dalam setiap tindak kekerasan seksual terhadap anak, hakim wajib mempertimbangkan kerentanan korban, dampak jangka panjang, serta intensitas perbuatan yang dilakukan. Dalam konteks ini, hukuman dua tahun penjara jelas tidak proporsional dengan fakta bahwa perbuatan dilakukan berulang kali dan menyebabkan trauma mendalam bagi korban. Prinsip individualisasi pemidanaan memang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi pelaku, namun ruang ini tidak boleh digunakan untuk menurunkan derajat perlindungan hukum bagi anak.

Kondisi demikian mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana masih memerlukan pedoman yang lebih ketat dalam menghitung bobot pidana pada kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ketentuan pidana minimum dalam UU TPKS seharusnya dijadikan dasar yang tidak dapat dinegosiasikan. Dengan demikian, setiap pelanggaran yang melibatkan anak harus dihukum minimal sesuai batas bawah yang diatur undang-undang, kecuali terdapat alasan hukum yang sangat kuat untuk mempertimbangkan keringanan.¹³ Langkah ini diperlukan untuk menjaga konsistensi penerapan hukum dan memberikan pesan kuat bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun.

Perlu juga ditegaskan bahwa UU TPKS membawa paradigma baru dalam hal perlindungan korban. Selain menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku, undang-undang ini juga mengatur mekanisme pemulihan bagi korban, termasuk layanan kesehatan, psikologis, sosial, dan hukum.¹⁴ Pendekatan yang

¹¹ Efren Nova and Edita Elda, “Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender,” *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022): 564–79, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.361>.

¹² Mochammad Ridho Nasrullah et al., “Pelecehan Seksual Atas Dasar Suka Sama Suka Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,” *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 105–8, <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24489>.

¹³ Nevey Varida Ariani, “Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak,” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 1, <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160>.

¹⁴ Mustika and Iwan, “Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di LPSK Medan; Analisis Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam.”

berorientasi pada korban (*victim-centered approach*) menjadi inti dari UU ini, sehingga sanksi pidana tidak hanya berfungsi menakuti pelaku, tetapi juga menegakkan keadilan substantif bagi korban. Dengan demikian, ketentuan pidana dalam UU TPKS berperan ganda: menghukum pelaku dan sekaligus memastikan pemulihan korban secara menyeluruh.

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi yang Dijatuhkan kepada Pelaku Pemerksaan Anak

Pemerksaan anak merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan seksual yang sangat berat dan mengandung pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran moral agama. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan ini tidak sekadar dianggap sebagai pelanggaran terhadap tubuh korban, tetapi juga sebagai bentuk kejahatan terhadap kehormatan dan martabat manusia. Anak dalam pandangan Islam diposisikan sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga, dilindungi, dan dihormati keberadaannya. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengarah pada perusakan kehormatan dan jiwa anak merupakan bentuk jarimah besar yang menuntut penegakan hukuman yang tegas.

Islam menegaskan perlindungan terhadap kehormatan manusia dalam kerangka maqasid syariah, yakni melalui penjagaan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-'irdh*).¹⁵ Pemerksaan anak jelas melanggar dua aspek utama dari maqasid syariah, yaitu *hifz al-nasl* dan *hifz al-'irdh*. Karena itu, pelaku harus diberikan hukuman yang sepadan dengan kerusakan yang ditimbulkan agar tidak hanya memberi efek jera, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial dan moral masyarakat. Dalam fikih jinayah, ulama mengategorikan pemerksaan sebagai bagian dari zina bil ikrah, yaitu zina yang dilakukan dengan paksaan terhadap korban. Perbuatan ini merupakan jarimah yang sangat tercela dan termasuk kategori jarimah fahisyah, yaitu dosa besar yang menjijikkan.

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* menegaskan bahwa zina bil ikrah merupakan kejahatan yang sangat berat dan dapat dijatuhi hukuman hudud atau ta'zir, tergantung pada kondisi pelaku dan korban, serta bukti yang tersedia di pengadilan. Ketentuan hukuman ini mencerminkan keseriusan syariat Islam dalam menjaga kehormatan manusia dan mencegah perbuatan keji. Para imam mazhab seperti Imam Syafi'i, Malik, Auza'i, dan Abu Hanifah memiliki pandangan serupa dalam menilai perbuatan zina, termasuk yang dilakukan secara paksa. Jika pelaku merupakan seorang *muhsan* (sudah menikah), maka hukumannya adalah rajam sampai mati, sebagaimana praktik yang dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib.¹⁶ Namun, jika pelaku belum menikah (*ghairu muhsan*), maka hukumannya berupa seratus kali dera dan pengasingan selama satu tahun. Ketentuan ini berlandaskan pada firman Allah Swt;

¹⁵ Iqbal Putra Pratama and Iwan Iwan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Anak (Studi Komparasi Eksploitasi Anak Di Jalanan Dan Konten Kreator)," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 12, no. 2 (2024): 83–93, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i2.93364>.

¹⁶ Rokhmadi Rokhmadi, "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam," *At-Taqaddum* 7, no. 2 (2017): 2, <https://doi.org/DOI:%252010.21580/at.v7i2.1209>.

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan pezina dan laki-laki pezina, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali cambuk, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegahmu untuk menjalankan hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.” (QS. An-Nur: 2).

Ayat ini menjadi dasar fundamental bagi penerapan hukuman bagi pelaku zina, termasuk yang dilakukan dengan paksaan. Hukumannya berat dan bersifat pasti, sebab menyangkut kehormatan masyarakat secara luas. Hadis Nabi juga memperkuat dasar hukum ini. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Radhiyallahu ‘anhuma, Nabi Saw memutuskan hukuman dera 100 kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum menikah, dan hukuman rajam bagi yang sudah menikah (HR. Bukhari, no. 2314; Muslim, no. 1697). Demikian pula, Umar bin Khattab pernah menegaskan di atas mimbar Rasulullah Saw bahwa ayat rajam pernah diturunkan dan diterapkan oleh Nabi serta para sahabat. Umar berkata:

...إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ... وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِيَ

Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hudud tidak boleh dihalangi oleh rasa belas kasihan atau pertimbangan subjektif lainnya. Ketika bukti telah cukup dan kejahatan terbukti, maka hukum harus ditegakkan. Dalam konteks pemerkosaan anak, hukum Islam melihat pelaku sebagai penjahat yang tidak hanya melanggar hak individu korban, tetapi juga merusak tatanan sosial. Pemerkosaan terhadap anak dianggap sebagai bentuk agresi terhadap generasi penerus umat, sehingga hukuman berat seperti hudud atau ta’zir bisa diberlakukan, tergantung pada tingkat pembuktian dan status pelaku.¹⁷ Dalam kasus di mana bukti tidak cukup untuk menjatuhkan hudud, maka hakim dapat menggunakan sanksi ta’zir yang fleksibel sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan umum.

Sanksi ta’zir dalam hukum Islam memberi ruang bagi otoritas negara untuk menentukan bentuk hukuman yang sesuai dengan kondisi zaman dan tujuan hukum Islam. Hukuman seperti penjara, denda, publikasi identitas pelaku, kebiri kimia, atau pelarangan berinteraksi dengan anak merupakan bentuk-bentuk modern dari ta’zir yang sejalan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, meskipun UU No. 12 Tahun 2022 tidak menerapkan konsep hudud, esensi hukuman dalam undang-undang tersebut dapat dikatakan sejalan dengan semangat syariat Islam dalam melindungi korban dan menegakkan keadilan.

¹⁷ Sufrizal Sufrizal et al., “Analysis Ta’zir Punishment and Istibath Legal Method Imam Malik’s Perspective,” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19367>.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa pelaku pemerkosaan anak dapat dikenakan hukuman maksimal berupa pidana penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati jika mengakibatkan kematian atau luka berat pada korban.¹⁸

Selain itu, undang-undang ini memperkenalkan sanksi tambahan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik untuk mengawasi pelaku setelah bebas. Pendekatan ini merupakan upaya negara untuk menciptakan sistem keadilan yang berpihak pada korban dan mencegah kejahatan berulang. Dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi-sanksi tersebut mencerminkan nilai ta'zir yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Tujuan utama dari ta'zir bukan semata balas dendam, melainkan pembinaan, pencegahan, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, meskipun bentuknya berbeda, orientasi UU TPKS memiliki kesamaan dengan prinsip hukum Islam, yakni menjamin keselamatan jiwa dan kehormatan manusia.

Anak sebagai korban pemerkosaan dalam hukum Islam sama sekali tidak dapat dikenakan sanksi apa pun, sebab perbuatan terjadi tanpa kehendaknya. Islam memandang bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa tidak menimbulkan tanggung jawab hukum (*la hukma ma'a al-ikrah*). Dengan demikian, seluruh beban tanggung jawab hukum berada pada pelaku, dan korban berhak memperoleh perlindungan, pemulihan, serta dukungan sosial yang menyeluruh.¹⁹ Namun dalam praktik peradilan Indonesia, masih ditemukan ketimpangan antara teori dan pelaksanaan. Salah satu contohnya dapat dilihat dari putusan perkara yang menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada pelaku pemerkosaan anak berusia enam belas tahun. Hukuman ini tergolong ringan dan jauh dari ketentuan minimal yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak, yakni lima tahun penjara. Dari kacamata hukum pidana Islam, vonis ini jelas tidak mencerminkan prinsip *hifz al-'irdh* dan *hifz al-nasl* yang seharusnya dijaga secara ketat.

Keringanan hukuman seperti ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kejahatan seksual terhadap anak dapat dinegosiasikan berdasarkan narasi relasional, seperti klaim “pacaran.” Padahal dalam hukum Islam, tidak ada justifikasi moral maupun hukum bagi hubungan seksual di luar nikah, apalagi terhadap anak yang belum mencapai usia baligh. Oleh karena itu, penegakan hukum harus menegaskan posisi anak sebagai korban dan memastikan pelaku memperoleh hukuman yang adil dan berat. Jika dibandingkan antara hukum Islam dan UU TPKS, keduanya memiliki kesamaan dalam semangat perlindungan terhadap korban dan pencegahan kejahatan seksual.²⁰ Bedanya, hukum Islam menekankan aspek moral dan spiritual, sedangkan hukum positif menitikberatkan pada penegakan hukum melalui mekanisme yudisial dan administratif. Namun,

¹⁸ Seva Maya Sari and Toguan Rambe, “Tindakan Preventif Terhadap Kekerasan Seksual Di Kampus (Studi Di UIN Sumatera Utara Dan UIN Syahada Padangsidimpuan),” *Yustisi: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2024): 174–83, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i2.16673>.

¹⁹ Afni Nuraida and Itok Dwi Kurniawan, “Analisis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan,” *Verstek* 12, no. 1 (2024): 117–27, <https://doi.org/10.20961/jv.v12i1.80555>.

²⁰ Seva Mayasari and Noor Azizah, “A Review of Islamic Criminal Law on Non-Penal Policies in Combating Sexual Violence in Banda Aceh City,” *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 11, no. 1 (2025): 63–91, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v11i1.15282>.

keduanya sama-sama berlandaskan nilai kemanusiaan universal: keadilan, perlindungan, dan pencegahan kerusakan sosial.

Dari sudut pandang maqasid syariah, setiap bentuk hukuman terhadap pelaku pemerkosaan anak harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan umum. Sanksi berat tidak hanya untuk membalas kejahatan, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah pelaku lain melakukan hal serupa. Dalam konteks modern, penjara jangka panjang, kebiri kimia, atau publikasi identitas pelaku dapat dianggap sebagai bentuk aktualisasi prinsip ta'zir yang berorientasi pada pencegahan (*zajr*) dan perlindungan masyarakat. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan anak harus diimbangi dengan program pemulihan korban. Dalam Islam, keadilan tidak hanya dilihat dari sisi pelaku, tetapi juga dari pemulihan martabat korban. Pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban moral untuk membantu korban keluar dari trauma melalui bimbingan spiritual, psikologis, dan sosial agar mereka dapat kembali hidup bermartabat.

Implementasi Sanksi Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak berdasarkan Hukum Umum dan Hukum Pidana Islam

Pemerkosaan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang meninggalkan luka mendalam tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Dampaknya bersifat jangka panjang, mengganggu tumbuh kembang anak, merusak kepercayaan diri, dan menimbulkan trauma berat yang sulit dipulihkan. Oleh karena itu, penegakan sanksi terhadap pelaku menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban serta memberikan efek jera bagi masyarakat luas. Dalam konteks hukum di Indonesia, kejahatan ini telah mendapatkan perhatian serius melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang memberikan landasan hukum tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan anak.

UU No. 12 Tahun 2022 hadir sebagai bentuk pembaruan hukum pidana di Indonesia yang menitikberatkan pada pendekatan korban-sentris. Undang-undang ini tidak hanya mengatur sanksi bagi pelaku, tetapi juga menegaskan hak-hak korban untuk memperoleh pemulihan yang menyeluruh. Pemerkosaan anak termasuk dalam kategori kekerasan seksual berat karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, ancaman, atau kekerasan terhadap individu yang secara hukum dan moral belum memiliki kapasitas penuh untuk memberikan persetujuan.²¹ Dalam konteks ini, perlindungan terhadap anak menjadi prioritas utama negara sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia.

Sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan anak dalam UU TPKS mencakup hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun, disertai kemungkinan pemberatan sepertiga dari hukuman apabila pelaku memiliki hubungan khusus dengan korban, seperti orang tua, wali, pengasuh, guru, atau tenaga pendidik. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan retributif yang

²¹ Epan Apanda and Noor Azizah, "Legal Protection for Victims of Sexual Harassment on Social Media from the Perspective of Islamic Criminal Law," *Istinbath: Jurnal Hukum* 20, no. 02 (2023): 123–35, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i02.9772>.

menekankan bahwa semakin besar tanggung jawab moral dan sosial pelaku terhadap korban, semakin berat pula hukuman yang pantas dijatuhkan. Pendekatan semacam ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum, tetapi juga untuk mempertegas nilai-nilai moral bahwa anak harus dilindungi, bukan dieksploitasi.²²

Selain memberikan hukuman kepada pelaku, UU TPKS juga menjamin berbagai bentuk perlindungan dan pemulihan bagi korban. Korban berhak atas rehabilitasi medis, pemulihan psikologis, dukungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, korban juga dapat menerima restitusi atau kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab negara dan pelaku atas penderitaan yang dialami. Mekanisme pendampingan selama proses hukum dilakukan secara komprehensif, dengan memperhatikan kondisi korban anak yang rentan terhadap tekanan psikologis. Sistem ini diharapkan dapat mencegah terjadinya reviktimisasi, yaitu penderitaan berulang akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap korban.

Penegakan hukum terhadap kasus pemerkosaan anak juga dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (SPPT-PKKTP). Sistem ini memastikan koordinasi lintas lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga perlindungan anak, dan lembaga rehabilitasi agar proses hukum berjalan cepat dan efektif.²³ Pendekatan ini merepresentasikan paradigma baru dalam hukum pidana modern yang tidak semata-mata menekankan penghukuman, melainkan juga keseimbangan antara penegakan keadilan dan pemulihan sosial bagi korban dan keluarganya. Pada sisi lain, hukum pidana Islam memberikan perspektif yang lebih mendalam dari sisi moral dan spiritual. Dalam Islam, pemerkosaan terhadap anak tergolong kejahatan besar yang mencederai kehormatan (*al-'irdh*) dan melanggar prinsip dasar kemanusiaan.

Tindakan ini dikategorikan sebagai zina paksa (*zina bi al-ikrah*), yang dapat dijatuhi hukuman hudud jika memenuhi syarat pembuktian, atau *ta'zir* jika syarat tersebut tidak terpenuhi. Hukum Islam tidak hanya menilai aspek perbuatan fisik, tetapi juga memperhatikan niat, unsur kekerasan, serta kedudukan pelaku terhadap korban, yang dapat memperberat hukuman. Apabila kasus pemerkosaan anak memenuhi unsur hudud, maka hukuman bagi pelaku bisa berupa rajam bagi yang telah menikah (*muhshan*) atau cambuk seratus kali bagi yang belum menikah (*ghair muhshan*), sebagaimana ditegaskan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim.²⁴ Akan tetapi, karena pembuktian zina dalam Islam mensyaratkan empat orang saksi yang menyaksikan langsung perbuatan tersebut, maka kebanyakan kasus pemerkosaan anak biasanya tidak dapat dijatuhi hudud, melainkan dikenai hukuman *ta'zir*. Dalam konteks *ta'zir*, hakim memiliki kewenangan penuh menentukan bentuk hukuman, mulai dari penjara, denda, hingga hukuman mati, tergantung tingkat keseriusan dan dampak yang ditimbulkan.

²² Mu'amar Ihsan Sumarsono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual oleh Mucikari dan Calo di Kota Pontianak Ditinjau dari Sudut Victimologi," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 2, no. 3 (2014): 1–9.

²³ Dedi Irwanto, "Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Medan dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan" (Universitas Pembangunan Pascabudi, 2022).

²⁴ Rokhmadi, "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam."

Prinsip dasar dalam penerapan *ta'zir* adalah menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pelaku pemerkosaan anak dapat dijatuhi hukuman berat jika tindakannya menimbulkan penderitaan luar biasa bagi korban atau menimbulkan keresahan sosial. Dalam sejarah Islam, para fuqaha bersepakat bahwa kejahatan terhadap anak memerlukan perlakuan hukum yang tegas karena menyangkut perlindungan terhadap generasi masa depan.²⁵ Hukuman yang dijatuhkan harus mampu mengembalikan rasa aman dalam masyarakat serta menjadi sarana preventif agar kejahatan serupa tidak terulang. Selain aspek hukuman, hukum Islam juga menempatkan perlindungan terhadap korban sebagai bagian integral dari sistem keadilan. Anak korban pemerkosaan harus dijaga kehormatannya, tidak boleh dipermalukan, dan harus dipulihkan secara psikologis serta sosial.

Negara atau penguasa memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Prinsip *maqashid al-syariah*, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan), menjadi dasar normatif dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan seksual. Dalam konteks pembuktian, hukum Islam menetapkan standar yang ketat untuk menjamin keadilan.²⁶ Untuk hukuman hudud, dibutuhkan empat saksi yang menyaksikan langsung perbuatan zina, sedangkan untuk *ta'zir*, hakim dapat menggunakan berbagai bentuk bukti seperti pengakuan, testimoni, atau bukti medis. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan pencegahan kriminalisasi tanpa dasar. Tujuannya bukan sekadar menghukum, tetapi menegakkan kebenaran berdasarkan bukti yang kuat dan adil.

Jika dibandingkan dengan hukum positif di Indonesia, hukum pidana Islam memiliki kesamaan dalam hal tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan memulihkan hak korban. Namun, hukum Islam memiliki tambahan dimensi moral dan spiritual yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam hukum umum. Hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan sosial, tetapi juga sebagai sarana penyucian diri bagi pelaku agar bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam konteks ini, integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional dapat memperkaya pendekatan terhadap kejahatan seksual terhadap anak.

Aspek	UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS	Hukum Pidana Islam
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Al-Qur'an, Hadis Nabi ﷺ, dan pendapat fuqaha (ulama fikih)

²⁵ Darsi and Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): 2, <https://doi.org/10.32694/qst.v16i2.787>.

²⁶ Marsaid, "Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah (Studi Kasus Penanganan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi)" (doctoral, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14709/>.

Kategori Tindak Pidana	Kekerasan seksual berat terhadap anak	Zina paksa (zina bi al-ikrah) atau pelanggaran kehormatan (al-'irdh)
Subjek Korban	Anak di bawah umur yang belum memiliki kapasitas hukum	Anak atau individu yang belum baligh dan belum memiliki kehendak penuh
Jenis Hukuman Utama	Penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun; dapat diperberat sepertiga bila pelaku memiliki hubungan khusus (orang tua, guru, wali, dll.)	<i>Hudud</i> : Rajam (bagi yang sudah menikah) atau cambuk 100 kali (bagi yang belum menikah) jika memenuhi syarat pembuktian. <i>Ta'zir</i> : Penjara, denda, atau hukuman mati (menurut ijtihad hakim)
Pendekatan Pemidanaan	Pendekatan <i>korban-sentris</i> , menitikberatkan pada perlindungan dan pemulihan korban	Pendekatan moral dan spiritual, menitikberatkan pada penebusan dosa dan perlindungan kehormatan
Tujuan Pemidanaan	Memberi efek jera, melindungi masyarakat, dan memulihkan korban	Menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan (<i>maqashid syariah</i>), dan menyucikan pelaku dari dosa
Pembuktian	Berdasarkan alat bukti sah menurut KUHP dan pemeriksaan forensik	<i>Hudud</i> : 4 saksi yang menyaksikan langsung perbuatan; <i>Ta'zir</i> : dapat berdasarkan bukti medis, pengakuan, atau kesaksian
Orientasi Akhir	Keadilan sosial dan pemulihan korban	Keadilan Ilahi dan keseimbangan moral dalam masyarakat

Tabel 1, perbandingan implementasi

Dengan demikian, implementasi sanksi bagi pelaku pemerkosaan anak berdasarkan hukum umum dan hukum pidana Islam menunjukkan adanya titik temu antara dua sistem hukum tersebut. Keduanya menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama dan menegaskan pentingnya hukuman yang tegas terhadap pelaku. UU TPKS menekankan aspek legal-formal dan pemulihan korban secara sosial, sedangkan hukum Islam menambahkan dimensi moral dan spiritual untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Sinergi kedua sistem ini diharapkan mampu menciptakan tatanan hukum yang adil, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga kejahatan seksual terhadap anak dapat diminimalisasi secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam memandang pemerkosaan terhadap anak sebagai tindak kejahatan yang sangat berat karena merusak harkat kemanusiaan, melanggar kehormatan (*al-'irdh*), serta mengancam keselamatan jiwa (*al-nafs*). Oleh karena itu, Islam menegaskan

perlunya sanksi yang tegas dan sepadan, baik melalui *hudud* jika terpenuhi unsur-unsurnya, maupun melalui *ta'zir* sebagai bentuk hukuman yang memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta memulihkan keadilan moral dan sosial. Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, orientasi sanksi masih dominan pada aspek yuridis-formal, dengan fokus pada pemidanaan pelaku dan perlindungan korban melalui proses hukum yang prosedural. Meskipun undang-undang ini telah membawa kemajuan signifikan dalam memperkuat perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, nilai-nilai keadilan substantif yang bersifat spiritual dan moral sebagaimana ditekankan dalam hukum Islam belum sepenuhnya terinternalisasi dalam implementasinya.

Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam dan ketentuan dalam hukum nasional agar sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak tidak hanya memenuhi tuntutan keadilan formal, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan moral dan spiritual yang menjadi dasar kehidupan hukum di Indonesia. Integrasi nilai-nilai Islam seperti *maqashid al-syari'ah* dalam penegakan hukum dapat memperkuat dimensi etis dan kemanusiaan dalam sistem hukum pidana, sehingga tidak sekadar menghukum, tetapi juga memperbaiki tatanan sosial dan melindungi martabat manusia secara utuh. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat lebih responsif terhadap kejahatan seksual terhadap anak serta mampu mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan dan keseimbangan antara hak korban, pelaku, dan masyarakat.

Referensi

- Apanda, Epan, and Noor Azizah. "Legal Protection for Victims of Sexual Harassment on Social Media from the Perspective of Islamic Criminal Law." *Istinbath: Jurnal Hukum* 20, no. 02 (2023): 123–35.
<https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i02.9772>.
- Ariani, Nevey Varida. "Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 1.
<https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160>.
- Darsi, and Halil Husairi. "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): 2.
<https://doi.org/10.32694/qst.v16i2.787>.
- Fachruddin, Khalid, and Yadi Harahap. "Child Justice System in 'Uqubat Dropping of Child Sexual Abuse of Children: (Case Study of Meulaboh Syar'Iyah Court Decision Number 1/JN.Anak/2022/MS.Mbo)." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 109–22.
<https://doi.org/10.25217/jm.v8i1.2970>.
- Fatimah, Siti, and Mustiqowati Ummul Fithriyyah. "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Di Kota Pekanbaru." *JDKP; Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.7199>.

- Ihsan Sumarsono, Mu'ammam. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual oleh Mucikari dan Calo di Kota Pontianak Ditinjau dari Sudut Victimologi." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 2, no. 3 (2014): 1–9.
- Irwanto, Dedi. "Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Medan dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan." Universitas Pembangunan Pascabudi, 2022.
- Iskandar, Salma Amelinda. "UU TPKS: Upaya Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya?" *Sovereignty* 2, no. 3 (2023): 3.
- Lubis, Muhammad Ansori, and Lestari Victoria Sinaga. "Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan PN Medan No. 1599/Pid. B/2007/Pn Mdn)." *Jurnal Rectum; Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 2 (2020): 2.
<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.638>.
- Marsaid. "Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah (Studi Kasus Penanganan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi)." Doctoral, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14709/>.
- Mayasari, Seva, and Noor Azizah. "A Review of Islamic Criminal Law on Non-Penal Policies in Combating Sexual Violence in Banda Aceh City." *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 11, no. 1 (2025): 63–91.
<https://doi.org/10.24952/almaqasid.v11i1.15282>.
- Mustika, Vina, and Iwan. "Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual di LPSK Medan; Analisis Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2024): 117–31.
<https://doi.org/10.32505/legalite.v9i2.9224>.
- Nasrullah, Mochammad Ridho, Ariawan Gunadi, and Indah Siti Aprilia. "Pelecehan Seksual atas Dasar Suka Sama Suka Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 105–8.
<https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24489>.
- Nasution, Faisal Nawi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemidanaan Anak Pelaku Pemerkosaan dalam Hukum Positif." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 4, no. 2 (2017): 153–202. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7872>.
- Nova, Efren, and Edita Elda. "Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender." *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022): 564–79. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.361>.
- Nuraida, Afni, and Itok Dwi Kurniawan. "Analisis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan." *Verstek* 12, no. 1 (2024): 117–27. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i1.80555>.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Pratama, Iqbal Putra, and Iwan Iwan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Anak (Studi Komparasi Eksploitasi Anak di Jalanan dan Konten Kreator)." *Journal of*

- Law, Society, and Islamic Civilization* 12, no. 2 (2024): 83–93.
<https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i2.93364>.
- Rokhmadi, Rokhmadi. “Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan dalam Hukum Pidana Islam.” *At-Taqaddum* 7, no. 2 (2017): 2.
<https://doi.org/DOI:%252010.21580/at.v7i2.1209>.
- Rosyid, Muhammad Aenur, and Hoirun Nisa. “Kualitas Kesaksian Testimonium De Auditu Pada Putusan Mahkamah Syar’iyyah Aceh Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak.” *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2023): 1.
<https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.1.76-91>.
- Sari, Seva Maya, and Toguan Rambe. “Tindakan Preventif Terhadap Kekerasan Seksual di Kampus (Studi di UIN Sumatera Utara dan UIN Syahada Padangsidimpuan).” *Yustisi: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2024): 174–83.
<https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i2.16673>.
- Sufrizal, Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, and M. Anzaikhan. “Analysis Ta’zir Punishment and Istibath Legal Method Imam Malik’s Perspective.” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19367>.
- Wahyuni, Fitri. “Sanksi Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016).
<https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0071.95-109>.